P U T U S A N
Nomor 508/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Kesehatan Kemasyarakatan, pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan), tempat tinggal di ***KABUPATEN TANAH LAUT***, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan PTT, tempat tinggal di ***KABUPATEN TANAH LAUT***, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi kedua belah pihak di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 508/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 24 Oktober 2013 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ***KABUPATEN TANAH LAUT*** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2011 tanggal 04 Januari 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di ***KABUPATEN TANAH LAUT*** selama 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bergantian di rumah orangtua Pemohon dan orangtua Termohon selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan, yang kemudian berpisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ***ANAK***, umur 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
   a. Termohon suka membesar-besarkan masalah dalam rumah tangga dan Termohon selalu minta cerai;
   b. Termohon sering mengeluh dan sering beranggapan bahwa orangtua Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga;
   c. Termohon keras kepala dan tidak bisa diberi nasihat oleh Pemohon;
   d. Termohon tidak bersedia tinggal berdampingan dengan orangtua Pemohon;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 06 Mei 2013, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon yang kebetulan sedang sakit, kemudian mengharapkan agar Termohon bersedia datang untuk menemui Pemohon akan tetapi Termohon tidak bersedia dan balik mempersalahkan orangtua Pemohon hingga kemudian dari perselisihan tersebut Termohon kembali minta cerai kepada Pemohon yang kemudian dikabulkan Pemohon dengan talak 3 (tiga) melalui pesan singkat sebab Termohon kebetulan pada saat itu berada di rumah orangtua Termohon;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hubungan suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 5 bulan lamanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
9. Bahwa Pemohon yang merupakan PNS pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki izin untuk bercerai sebagaimana Keputusan Wakil Bupati Tanah Laut Nomor 474.4/016-MPDPP/BKD tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono);*

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukum membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk Drs. H. SUGIAN NOOR, SH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini dan telah menempuh mediasi pada tanggal 18 November 2013, namun mediasi gagal berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 November 2013;

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita nomor 2, yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon karena setelah menikah Termohon melanjutkan kuliah sehingga tinggalnya berpindah-pindah;

Bahwa Termohon selanjutnya mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa Emas seberat 10 Gram;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak bernama ***ANAK*** minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Nafkah lampau sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya membenarkan. Sedangkan terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon setuju dan sanggup membayarkan pada saat mengucapkan ikrar talak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2011 Tanggal 04 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ***KABUPATEN TANAH LAUT***, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 63010319098110003 tertanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bukti (P.1);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 474.4/016-MPDPP/BKD tertanggal 10 Oktober 2013, (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. ***SAKSI I***, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di ***KABUPATEN TANAH LAUT***, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
   - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi dan terjadi cekcok;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcokan antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui mereka telah berpisah tempat tinggal;
   - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
2. ***SAKSI II***, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ***KABUPATEN TANAH LAUT***, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi dan terjadi cekcok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcokan antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengemukakan alat bukti tertulis akan tetapi Termohon hanya menghadirkan saksi keluarga yaitu:

1. ***SAKSI I T***, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ***KABUPATEN TANAH LAUT***, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi dan terjadi cekcok;
- Bahwa percekcokan terjadi sejak kelahiran anak pertama hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi 5 bulan yang lalu, Pemohon mentalak Termohon;
- Bahwa akibat dari percekcokan itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan saat ini berada di rumah orang tua masing-masing;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

2. ***SAKSI II***, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di ***KABUPATEN TANAH LAUT***, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi dan terjadi cekcok;
- Bahwa percekcokan terjadi sejak kelahiran anak pertama hingga sekarang;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi 5 bulan yang lalu, Pemohon mentalak Termohon dan hal itu Pemohon sampaikan langsung kepada saksi;
- Bahwa akibat dari percekcokan itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan saat ini berada di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon berkesimpulan bersedia bercerai dengan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.2), dan keterangan saksi-saksi, ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti (P.1) tersebut, menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan berdasarkan bukti (P.1) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana untuk melakukan perceraian terlebih dahulu wajib memperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Pemohon bekerja, dan Pemohon telah menyerahkan surat ijin dimaksud berdasarkan bukti (P.3), maka secara formil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator (Drs. H. SUGIAN NOOR, SH) tertanggal 19 November 2013, mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali posita nomor 2 bahwa setelah menikah Termohon melanjutkan kuliah maka hal ini menjadi bukti persangkaan Majelis antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan karena dengan hidup berpisah akan berpengaruh pada kualitas komunikasi, hal ini terkait pula dengan posita Pemohon nomor 4 d bahwa Termohon tidak bersedia tinggal berdampingan dengan orang tua Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon diakui oleh Termohon namun untuk menyakinkan benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis Majelis membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat/ lembaga yang berwenang dan merupakan akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. oleh karena itu Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai keluarga dan teman dekat, maka hal ini telah sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan kedua orang tua sebagai saksi dalam persidangan, Majelis berpendapat keterangan saksi Termohon akan lebih menyakinkan Majelis sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon**,** Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sedangkan kedua saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar sejak kelahiran anak pertama dan puncaknya Pemohon mentalak Termohon dan melaporkannya kepada orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan namun para saksi mengetaui Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dibuktikan dengan akibat perselisihan itu Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan alat bukti diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta setelah dikonstatir sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pokok penyebabnya adalah karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak bersedia tinggal berdampingan dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sekitar 5 bulan;
- Bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan mereka telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطّلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Islam, oleh karenanya petitum pertama permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Pemohon dan Termohon adalah perceraian yang pertama, maka Majelis mngkualifisir perceraian ini berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Permohonan cerai Pemohon akan dikabulkan dengan talak satu raj'i dan Majelis mengabulkan petitum kedua dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon minta supaya Majelis memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, karena hal ini merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat dan Termohon selanjutnya disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian sebagaimana yang telah ditentukan Pasal158 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa Emas seberat 10 Gram;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak bernama ***ANAK*** minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Nafkah lampau sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan setuju dan sanggup membayarnya pada saat sidang ikrar talak. Majelis menilai kesanggupan Tergugat tersebut telah mengikat dan sempurna sehingga Penggugat tidak perlu membuktikan gugatan rekonvensinya dan Mejelis harus menetapakan kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa Emas seberat 10 Gram;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak bernama ***ANAK*** minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Nafkah lampau sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penetapan terkait mut'ah Majelis merujuk pada Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas Istrinya baik berupa uang atau benda. Majelis juga merujuk kepada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut;

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين...

Artinya : "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

فمتعوهن وسرحوهن سراحاجميلا

Artinya: "...Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";

Menimbang, bahwa penetapan iddah didasarkan pada Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas Istrinya selama dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa penetapan tentang nafkah anak didasarkan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 dan Pasal 105 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau yang belum dibayarkan Majelis telah merujuk pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan merujuk pada dalil syar'i dalam kitab *Kitab I'anatut Tholibin* halaman 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis karena berkaitan erat dengan masalah *madhiah,* berbunyi :

فالنفقة اوكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لهاعليه لانهااستحق ذلك فى ذمته

Artinya *: " Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis menghukum kepada Tergugat untuk membayarkannya kepada Penggugat berupa:

1. Mut'ah berupa Emas seberat 10 Gram;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak bernama ***ANAK*** minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Nafkah lampau sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada ***PEMOHON*** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap ***TERMOHON*** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Mut'ah berupa Emas seberat 10 Gram;
b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
c. Nafkah anak bernama ***ANAK*** minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
d. Nafkah lampau sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

a. Mut'ah berupa Emas seberat 10 Gram;
b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
c. Nafkah anak bernama ***ANAK*** minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Nafkah lampau sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 191.000.00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1435 Hijriah, oleh H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd,	ttd,
MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI.	H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Materai	: Rp	6.000,00 +
	Jumlah	Rp	191.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)